



**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TASAHEA**



**DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

2024



**KEPALA DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TASAHEA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan Desa Tasahea;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea perlu ditetapkan dengan peraturan desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Beskala Desa di Tasahea
(Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor
1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA
dan
KEPALA DESA TASAHEA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG**
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA TASAHEA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tasahea
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tasahea
6. Camat adalah Camat Tirawuta
7. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Tasahea
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tasahea dan Badan Permusyawaratan Desa Tasahea.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Tasahea.

12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.
16. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
17. Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
18. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
19. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
20. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sisten yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasise cara tranparan dan akuntabel melalui serangkaian Kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
21. Unit pengelola Gratifikasi Desa Tasahea selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Tasahea;
22. Penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan pemangku kewenangan;
23. Pemberi para pihak baik perorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi;
24. Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah Kepala Desa/Perangkat Desa yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada UPG;

25. Laporan gratifikasi dokumen laporan tertulis yang berisi informasi lengkap penerima gratifikasi;
26. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pemangku kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaannya tugas dan kewenangannya secara tidak patut;
27. Pemangku kewenangan yang selanjutnya disebut pemangku kewenangan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Dewan Pengawas Bumdes, Direktur dan pengurus Bumdes, Ketua dan Anggota TPK;
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa/atau bersama desa-desa;
29. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah unsure pelaksana tugas teknis pada pelaksana kegiatan;
30. Mitra Kerja UPG Desa Tasahea adalah Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Tasahea;

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.
- b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan.
- b. Menegakkan integritas kinerja pemangku kewenangan
- c. mencegah terjadinya pengabaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kendali mutu unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan
- d. menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penanganan benturan kepentingan ini mencakup :

- a. benturan kepentingan
- b. penanganan benturan kepentingan

- c. pencegahan benturan kepentingan
- d. Monitoring dan evaluasi

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan pihak lain yang membutuhkan; dipengaruhi
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, penyedia keistimewaan maupun peluang bagi calon Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa;
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. kepentingan pribadi (vested interest);
- b. hubungan afiliasi
- c. gratifikasi
- d. Kelemahan sistem organisasi
- e. Perangakapan jabatan

Pasal 7

1. Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
2. Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
3. Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
 - a. Uraian benturan kepentingan
 - b. Pemangku kewenangan yang terkait
 - c. Penyebab ; dan
 - d. Prosedur penanganan/pencegahan

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan benturan kepentingan dilaksanan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Pemangku Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut,

- b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung:
- c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang, dan
- d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan yaitu :

- a. Komitmen dan keteladanan pimpinan
- b. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu
- d. Langkah-langkah preventif untuk menghindari benturan kepentingan
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan
- f. Pemantauan dan evaluasi

Pasal 10

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku Kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
2. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan *Whistleblowing System*.

Pasal 11

Tata cara penanganan benturan kepentingan Adalah :

- a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor melampirkan bukit-bukti terkait;
- c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
 3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
 5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;
 7. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;

8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan,
 9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan
 10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;
 - c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan Kepentingan yang adanya Benturan didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;
 - d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
 - e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik penanganan Benturan Kepentingan, guna perbaikan penanganan kebijakan
2. Masing-masing Pemangku Kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

Pasal 14

1. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang

digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

- b. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Desa;
- c. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan Kepentingan;
- d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Timur
- e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
 - 1). hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 2). sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 3). implementasi hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya
 - 4). Hasil Evaluasi internal atas penanganan Benturan kepentingan
 - 5). Tindak lanjut atas hasil evaluasi internal

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tasahea
pada tanggal, 12 Desember 2024

KEPALA DESA TASAHEA,

I MADE WINADA,S.Tp

Diundangkan di Tasahea
pada tanggal, 12 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TASAHEA,

EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASAHEA TAHUN 2024 NOMOR 13



**PEMERINTAH DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

Tasahea, 10 Desember 2025

Kepada :

Yth. Ketua BPD Desa Tasahea

di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.10.2.2/ 145 /2024

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Peraturan Desa Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea sebagai bahan Musyawarah BPD.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.



KEPALA DESA TASAHEA

I MADE WINADA



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

Tasahea, 11 Desember 2025

Kepada :

Nomor : 400.10.2.3/146 /2025
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth. Ketua BPD Tasahea

di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembahasan Peraturan Desa tentang **Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea**, untuk perihal tersebut diatas bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis/12 Desember 2024**

Pukul : 9.00 wita s/d Selesai

Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Tasahea

I MADE WINADA, S.Tp



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

DAFTAR HADIR

ACARA PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TASAHEA

DESA : Tasahea
KECAMATAN : Tirawuta
HARI/TANGGAL : Kamis/12 Desember 2024

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	I Made Winda	L	Kepala Desa	1
2	Nyoman Jendra		Ketua BPD	2
3	Miluh Putri Sriastuti	P	Wakil ketua BPD	3
4	NIKE DWI RUMANTI	P	Sekretaris BPD	4
5	Seibandri Odo		Anggota BPD	5
6	MUA-TAHIR		Anggota BPD	6
7	EKO Budi Sarudo		SEKDES	7
8	Eko Yanto	L	Kasi Pelayanan	8
9	FAISAL	L	Kadus V	9
10	Gusti Nyoman.p	L	Kasi KESRA	10
11	ri Ketut Kacana Jendra	P	KADUS IV	11
12	qusi made surika	L	Kaur Umum	12
13	IMADE YASANTA	L	kasi . p.	13
14	SETIOWA	L	Kaur. PER.	14
15	I MADE JUMARDI	L	DUSDA I	15
16	Kade Suparso	L	Kadus III	16
17	Sugeng ARSO.S	L	Kadus II	17



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

BERITA ACARA MUSYAWARAH

**PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TASAHEA**

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea, telah diadakan Musyawarah di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi. Sulawesi Tenggara, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis /12 Desember 2024
Jam : 09.00 wita – Selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea

Telah diselenggarakan Musyawarah Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea. yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang . Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di

- 1 *Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.*
2. *Saran dan masukan dari peserta musyawarah*
3. *Penandatanganan Berita Acara Musyawarah*
- 4 *Penutup*

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: I Made Winada, S.Tp	dari	Kepala Desa
Sekretaris/Notulen	: Eko Budi Santoso	dari	Sekdes
Narasumber	: 1I Made Winada, S.Tp	dari	Kepala Desa
	2. Nyoman Sudiarta	dari	Ketua BPD
	3.....	dari	
	4.....	dari	
	5.....	dari	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea. yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.
2. Pelaksanaan Peraturan Desa wajib di laksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.
3. Secara terinci tujuan pelaksanaan, tertuang dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.

Proses pengambilan Keputusan terhadap beberapa poin di atas dilakukan secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar diperhatikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasahea 12 Desember 2024

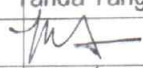
Mengetahui ;
Kepala Desa Tasahea

MADE WINADA, S.Tp

Ketua BPD Desa Tasahea

NYOMAN SUDIARTA

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah

No.	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan
1	IMAGO YKARA	Desa W	
2	MIKETUT KARUNI JUNIATA	Desa IV	
3	SETIORA	Desa D	
4	ANSTI MADE SUZITA	Desa 3	
5	Kadek Suarda	Desa W	
6	FAISAL	Desa S	



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

NOTULEN

RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD

MENGENAI PEMBAHASAN PERANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TASAHEA

Hari/tanggal : Kamis/12 Desember 2024
Jam : 09.00 Wita – Selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea
Kehadiran : Laki-laki =
Perempuan =
Susunan acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagi Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Sambutan Kepala Desa sekaligus membuka Musawarah
5. Sambutan ketua BPD
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pedoman pengendalian benturan kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea
7. Penutup.

Pimpinan Rapat : Kepala Desa Tasahea (I Made Winada,S.Tp)

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Kepala Desa (I MADE WINADA, S.Tp)
 - Ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu seluruh undangan telah menghadiri Musyawarah ini dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea dan harapan kami agar bisa mengikuti dengan seksama kegiatan ini,
 - Bapak/Ibu yang saya hormati dengan terbitnya Peraturan Desa diharapkan dapat :
 1. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pemangku kewenangan yang bersangkutan.
 2. menegakan integritas kinerja pemangku kewenangan.
 3. mencegah timbulnya kerugian desa Tasahea.
 4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3. Sambutan Ketua BPD (Nyoman Sudiarta)

- Bahwa kami selaku BPD mewakili masyarakat Desa Tasahea menyambut baik terhadap komitmen Pemerintah Desa Tasahea telah merancang Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea, harapan kami para pemangku kepentingan di Pemerintah Desa Tasahea dapat melaksanakan dan mematuhi Peraturan Desa ini dengan sebaik-baiknya.
- Harapan kami Perangkat Desa mampu meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan dan mampu menjaga integritas sebagai Perangkat Desa.

4. Penutup/Doa.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Peserta Musyawarah Menyepakati/Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.



Pimpinan Rapat,

I MADE WINADA, S.Tp

Tasahea, 12 Desember 2024

Sekretaris Rapat,

EKO BUDI SANTOSO

LAMPIRAN
DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

NAMA :
JABATAN :

No.	Kepentingan yang dimiliki Aparatur Desa	Ya / Tidak
1	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Pegawai/Kepala Desa?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
2	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Penyelenggara Negara (PN) atau pihak di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan: Instansi:
3	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pemilik/wakil/kuasa dari penyedia barang/jasa yang ada di Desa maupun luar Desa.	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
4	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan BPD, LKMD, Organisasi Masyarakat di Desa?	Jika Ya, sebutkan Hubungan: Instansi:
5	Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang bersifat khusus dengan salah aparaturnya Desa/kepala Desa yang memiliki hubungan kerja langsung dan berpotensi mempengaruhi obyektivitas kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan terhadap aparaturnya desa tersebut?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
6	Apakah saya memiliki favoritisme tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak tersebut (misalnya: Tokoh politik tertentu yang saat ini aktif, Kepala Daerah tertentu, calon peserta Pemilu, dll)?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
7	Apakah saya terlibat secara aktif dalam keanggotaan afiliasi profesi, organisasi, atau korps di luar hubungan kerja misalnya ikatan alumni, organisasi keagamaan, yayasan sosial, klub olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dll?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
8	Apakah saya memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, tertentu yang bidang kegiatannya bersentuhan dengan program Desa?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
9	Apakah saya atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga memiliki bisnis keluarga atau yayasan sosial tertentu?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:
10	Apakah saya memiliki saham pada perusahaan dalam jumlah signifikan (misal lebih dari 1%)?	Jika Ya, sebutkan Nama: Hubungan:

Saya menyatakan bahwa rincian kepentingan pribadi saya di atas adalah bebar-benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan memberitahu atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

Tasahea,2025

(.....)